

**CONTOH
PELAKSANAAN KERJASAMA
MOMERANDUM OF AGREEMENT
(MOA)**



PERJANJIAN KERJASAMA
(Momerandum of Agreement)

ANTARA

NAMA LENGKAP INSTANSI

DAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA,
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Nomor : **NOMOR SURAT INSTANSI**
Nomor :

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Enam bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I.** Prof. Dr. Theodorus Pangalila, S. Fils, S.H., M.Pd : selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 356/UN41/KP/2025 tentang Pengangkatan Tugas Tambahan Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Manado Periode 2025-2029, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kampus Unima, Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Sulawesi Utara, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II.** Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D: selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, yang beralamat di Kampus UNP, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf	Pihak I	Pihak II

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan pelaksana Kampus Berdampak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama di bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepala Masyarakat dan Kampus Berdampak, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memperkuat hubungan antar program studi di lingkungan kedua fakultas yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dan untuk mengembangkan budaya akademik di kedua fakultas dengan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pelaksanaan Kerjasama ini di bidang Kampus Berdampak, yaitu:

1. Bidang Pendidikan: pengembangan kurikulum bersama, program pertukaran dosen, program pertukaran mahasiswa, program pertukaran tenaga kependidikan, dan magang mahasiswa;
2. Bidang Penelitian: penelitian bersama, publikasi bersama, penyelenggaraan seminar internasional bereputasi, pelatihan, workshop dan pengelolaan jurnal bereputasi.
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat: pelaksanaan pengabdian bersama.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- a. **PARA PIHAK** bersama-sama memberdayakan sumber daya masing-masing untuk penyelenggaraan program pengembangan yang telah disepakati bersama dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- b. **PARA PIHAK** bersama-sama berpedoman pada aturan yang berlaku di lingkungan Kemdiktisaintek
- c. **PARA PIHAK** bersama-sama membuat laporan yang disyaratkan oleh lembaga terkait.
- d. **PARA PIHAK** dimungkinkan bersama-sama melaksanakan kerjasama dengan pihak yang saling menguntungkan demi kemajuan bersama antar program studi dan fakultas di bawah naungan universitas masing-masing.

Paraf	Pihak I	Pihak II

- e. **PARA PIHAK** bersama-sama saling bergantian menjadi penyelenggara program-program yang disepakati bersama yang diatur dalam Surat Perintah kerja, yang akan diatur kemudian.
- f. **PARA PIHAK** bisa mengusulkan program dengan melibatkan sumberdaya **PARA PIHAK**, dimana pihak pengusul dapat menjadi penanggung jawab dari rangkaian kegiatan program yang disepakati bersama. **PARA PIHAK** melakukan pembagian tugas dan kewajiban bersama. Apabila **PIHAK PERTAMA** menjadi pengusul dan penanggung jawab program kegiatan, **PIHAK KEDUA** wajib mendukung terselenggaranya program yang disepakati.
- g. **PARA PIHAK** wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ketika menjadi tuan rumah atau penanggung jawab penyelenggaraan program kegiatan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dari unit kerja/bidang/bagian dilingkungan kerja **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara tertulis oleh salah satu Pihak yang menghendaki perpanjangan kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 7 EVALUASI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi atas Perjanjian ini setiap tahun atau sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak I	Pihak II

PASAL 8

KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan diluar kendali dan kemampuannya.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana di maksud pada huruf a sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian setelah *Force Majeur* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KORESPONDESI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang dilakukan atau disampaikan masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, dapat dilakukan melalui masing-masing Pihak berikut ini:

PIHAK PERTAMA:

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado

Telepon/HP : 081356932002

Email : joikekumaat@unima.ac.id

Kontak Penghubung : Dr. Joice Christian Kumaat, S.Pi, M.Sc.

Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Paraf	Pihak I	Pihak II

PIHAK KEDUA:

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Telepon/HP :

Email :

Kontak Penghubung :

Jabatan :

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi bertentangan atau tidak sah, perjanjian ini tidak dapat dibatalkan dan akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Perjanjian ini maka akan dilakukan *Addendum* atas Perjanjian ini berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang ditungankan dalam *Addendum* Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian Pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12
AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Amandemen*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Paraf	Pihak I	Pihak II

PASAL 13
PENUTUP

Demikian Pelaksanaan Kerjasama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan mempunyai kekeutan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils, S.H., M.Pd.

Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D

Paraf	Pihak I	Pihak II